



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2022/PN Mad

Pid.I.A.3

esia

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sutrisno Bin Widayat;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/5 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds.Kedung Bengkah Rt.003 Rw.001, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Vena Yuniar Anggraini Binti Agus Hariyanto;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/19 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan5.mahkamahagung.go.id

Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 166/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Sutrisno Bin Widayat dan terdakwa 2. Vena Yuniar Anggraini Binti Agus Hariyanto bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 KUHP dan dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa 1 Sutrisno Bin Widayat dan terdakwa 2 Vena Yuniar Anggraini Binti Agus Hariyanto dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara,
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type N-MAX warnaputih, No. Pol : AE-2674-BY, dengan nomor rangka MH3SG31200GK10705, Nomor Mesin : G3E4E0173077.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type N-MAX warna putih, No. Pol : AE-2674-BY, dengan nomor rangka MH3SG31200GK10705, Nomor Mesin : G3E4E0173077.

dikembalikan pada saksi korban ARLINNA TIMORANI

- 1 (satu) pasang sandal jepit merk HAKI.
- 1 (satu) unit Hand Phone merk EVERCOSS warna merah tanpa kartu panggil.
- 1 (satu) unit Hand phone merk Infinix SMART 6 warna hitam, dengan nomor IMEI 1 : 351780991327968 dan Nomor IMEI 2 : 35178099127976.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan
Dinilai pasrah atau Dinyatakan Tidak Dibantah

4. Menetapkan agar terdakwa 1.Sutrisno Bin Widayat dan terdakwa 2.Vena Yuniar Anggraini Binti Agus Hariyanto membayar biaya perkara Masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menerima tuntutan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya semula dan selanjutnya Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Mereka terdakwa.1. SUTRISNO BIN WIDAYATO bersama-sama terdakwa.2.VENA YUNIAR ANGGRAINI Alias VENA Binti AGUS HARIYANTO pada hari Jum,at tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 00.30 Wib, atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Halaman Rumah saksi ARLINA TIMORANI di Jalan Sri Wibowo N0. 41 C, Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun, **mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis Tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa 1 Sutrisno Bin Widayat bersama-sama terdakwa. 2 Vena Yuniar Anggraini Alias Vena Binti Agus Hariyanto datang ke Rumah Kos Milik Saksi korban ARLINA TIMORANI di Jalan Sri Wibowo N0.41 C, Kelurahan,Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun dengan tujuan Kost dengan menggunakan identitas Surat nikah palsu,
- Bawa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi korban ARLINA TIMORANI selesai belanja memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type N-MAX warna putih No-Pol AE-2674-BY dengan nomer rangka MH3SG31200GK10705, nomer Mesin G3E4E0173077 dihalaman depan rumahnya, lalu pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib ketika terdakwa.1.bersama-sama terdakwa.2 pulang dari Nganjuk, akan kembali ke kamarnya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type N-MAX warna putih No-Pol AE-2674-BY dengan nomer rangka MH#SG31200GK10705, nomer Mesin

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang di Parkir di Halaman Rumah saksi korban dengan kunci kontak tertinggal menacap dilubang kunci sepeda motor tersebut lalu terdakwa 1 bersama sama terdakwa.2 masuk kedalam kamar Kostnya, terdakwa.1 berbicara pada terdakwa. 2. membicarakan sepeda motor milik saksi korban tersebut ada peluang untuk diambil, selanjutnya terdakwa. 2 menyepakati usulan terdakwa.1, tersebut selanjutnya pada hari Jum,at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 Wib sewaktu terdakwa. 2 sedang mencuci baju melihat keadaan sepeda motor saksi korban kuncinya masih tetap menacap di sepeda motornya lalu cerita pada terdakwa. 1 selanjutnya para terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut karena mengetahui saksi korban sudah tidur dan sekitar lingkungan Kost an sudah sepi kemudian para terdakwa membagi tugas terdakwa. 2. VENA YUNIAR ANGGRAINI Alias VENA bertugas mengawasi situasi lingkungan dengan posisi di pinggir jalan akan masuk Gang rumah korban agar kejahatanya tidak diketahui orang lain, sedang terdakwa. 1 SUTRISNO BIN WIDAYAT bertugas mengambil sepeda motor tersebut dengan dituntun hingga keluar gang menuju jalan besar, kemudian terdakwa. 1 nyalakan mesin sepeda motor dinaiki untuk menghampiri terdakwa.2 untuk naik duduk di boncengan, selanjutnya sepeda motor tersebut oleh para terdakwa di naiki menuju Krian tepatnya di warung pangkalan Truck dekat Pos Polisi By Pas Legundi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, untuk menginap semalam, Keesok harinya terdakwa. 2.VENA YUNIAR ANGGRAINI Alias VENA bilang pada terdakwa 1. SUTRISNO BIN WIDAYAT segera menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut karena uangnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa. 2 dan terdakwa.1 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa.1 mengunggah sepeda motor tersebut ke Akun Facebook terdakwa yang bernama MODE MLETRE ASEKK dengan kata kata YAMAHA N MAX MULUS MESIN HALUS TERAWAN INJEKSI NORMAL SEDOYO SIAP PAKE SSO...Pean tukar mp ta tiger pokok oleh susuk..jual oke Inbox langsung mawon," dan akirnya selang beberapa saat ada tanggapan dari akun "PUJI ASTUTIK" yang berminat dan melakukan Penawaran kemudian terdakwa.1 ngajak bertemu di Warung dimana para terdakwa menginap sekitar pukul 09.00 Wib lalu saksi Mochamad Agus Hermansyah menawar dengan harga Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan akirnya para terdakwa sepakat, hasil penjualan sepeda motor tersebut uangnya dipergunakan untuk keperluan pribadi para terdakwa,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa saksi korban ARLINA TIMORANI

tersebut menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

- Bawa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type N-MAX warna putih No-Pol AE-2674-BY milik saksi korban ARLINA TIMORANI tersebut tanpa ijin

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arlina Timorani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dihadapkan dihadapkan ke persidangan karena saksi kehilangan barang miliknya;

- Bawa kejadianya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 04.45 wib di halaman rumah saksi di Jl. Sri Wibowo No. 41C, Kel. Sukosari, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun;

- Bawa barang milik saksi yang diambil oleh orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type N-MAX warna putih, No. Pol: AE-2674-BY, dengan nomor rangka MH3SG31200GK10705, Nomor Mesin : G3E4E0173077;

- Bawa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB, setelah pulang belanja saksi memarkir sepeda motor miliknya di halaman depan rumah dengan keadaan kunci sepeda motor menancap di lubang kunci kontak, kemudian malam harinya ketika akan tidur saksi menutup pintu rumahnya dengan sepeda motor tetap terparkir di halaman depan rumah bersamaan dengan sepeda motor penghuni kamar kost yang lain karena saksi memiliki usaha rumah kost. Keesokan harinya sekitar pukul 04.00 WIB saksi bangun tidur dan keluar rumah untuk mematikan lampu depan, namun saksi mendapati sepeda motor miliknya sudah tidak ada dan saksi mendapati ada sepasang sendal jepit warna coklat hitam merk HAKI yang saksi ketahui merupakan milik dari Terdakwa Sutrisno yang merupakan penghuni salah satu kamar kost saksi. Kemudian saksi naik ke kamar kos Terdakwa Sutrisno dan ternyata sudah tidak ada, sehingga saksi yakin jika sepeda motornya diambil oleh saksi Sutrisno dan saksi Vena;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyewa kamar kost bersama seorang

perempuan yang diakui sebagai istrinya yang bernama Vena sejak tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wib;

- Bahwa setelah peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi, saksi tidak menemukan kedua penghuni kost yang menyewa dengan atas nama Sutrisno tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di dalam rumah karena malam hari;

- Bahwa kondisi parkiran halaman depan rumah saksi tidak ada pagar atau pintu gerbang juga tidak ada kunci pengaman lainnya;

- Bahwa para Terdakwa tidak merusak sesuatu untuk mengambil sepeda motor milik saksi;

- Bahwa para Terdakwa tidak meminta izin atau memberitahukan kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi;

- Bahwa kondisi halaman rumah saksi sedang sepi pada saat kejadian karena malam hari, namun untuk penerangan cukup karena ada lampu penerangan di tempat tersebut;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa tersebut sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa STNK sepeda motor merk YAMAHA type N-MAX warna putih, No. Pol AE-2674-BY adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Andri Antono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara para Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Arlina yang merupakan adik kandung saksi;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 04.45 wib di halaman rumah saksi Arlina di JL. Sri Wibowo No. 41C Kel. Sukosari Kec. Kartoharjo Kota Madiun;

- Bahwa barang milik saksi Arlina yang diambil oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type N-MAX wama putih, No. Pol: AE-2674-BY, dengan nomor rangka MH3SG31200GK10705, Nomor Mesin G3E4E0173077;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa arah saksi Arlina mengatakan peristiwa tersebut setelah saksi dihubungi melalui telepon oleh saksi Arlina, kemudian setelah saksi datang benar melihat jika sepeda motor saksi Arlina sudah tidak ada;

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir di halaman depan rumah saksi Arlina dan pengakuan saksi Arlina bahwa kunci sepeda motor tertinggal dan menancap di lubang kunci kontak sepeda motor tersebut;

- Bahwa kondisi parkiran halaman depan rumah saksi Arlina tidak ada pagar atau pintu gerbang juga tidak ada kunci pengaman lainnya;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya para Terdakwa tidak ada merusak barang di lingkungan sekitar sepeda motor terparkir;

- Bahwa berdasarkan penyampaian dari saksi Arlina bahwa para Terdakwa sebelumnya menyewa kost bersama seorang perempuan yang diakui sebagai istrinya sejak tanggal 6 Oktober 2022 di tempat kost saksi Arlina;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Arlina Timorani mengalami kerugian materil sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa STNK sepeda motor merk YAMAHA type N-MAX warna putih, No. Pol AE-2674-BY adalah milik saksi Arlina;

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari saksi Arlina untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan rekannya pada Polsek Kartoharjo terhadap para Terdakwa;

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di depan sekolah SD Mejayan 01 Jl. Panglima Sudirman No. 109, Kel/Kec. Mejayan, Kab. Madiun;

- Bahwa para Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan dari saksi Arlina Timorani bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type N-MAX warna putih, No. Pol AE-2674-BY milik saksi Arlina pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 04.45 wib di halaman rumah saksi Arlina di Jl. Sri Wibowo No. 41C Kel. Sukosari Kec. Kartoharjo Kota Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat laporan dari saksi Arlina, kemudian saksi dan

rekannya melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari saksi-saksi. Selanjutnya saksi mendapatkan sebuah akun Facebook bernama MODE MLETRE ASEEK yang mengunggah barang dagangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna putih yang tampilan fisiknya mirip dengan sepeda motor milik saksi Arlina yang hilang. Kemudian saksi dan rekannya memantau pergerakan pemilik akun Facebook tersebut hingga mengetahui lokasi para Terdakwa yang sedang berada di depan sekolah SD Mejayan 01, lalu saksi dan rekannya menuju ke tempat tersebut dan mengamankan para Terdakwa;

- Bahwa saat diinterogasi, para Terdakwa mengakui bahwa mereka telah mengambil sepeda motor milik saksi Arlina tanpa sepengetahuan saksi Arlina, namun sepeda motor tersebut telah mereka jual pada orang lain seharga Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualannya telah habis mereka pergunakan untuk kebutuhan pribadi mereka;
- Bahwa para Terdakwa menerangkan bahwa mereka mengambil sepeda motor tersebut tanpa melakukan kekerasan ataupun pengrusakan karena sepeda motor tersebut terparkir di halaman depan rumah yang tidak ada pagar pembatas dan kunci kontaknya masih menancap di lubang kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari para Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekannya mengamankan pemilik akun PUJI ASTUTTIK yang merupakan pembeli sepeda motor yakni Mohamad Agus Hermansyah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa handphone merk EVERCOSS warna merah merupakan handphone yang digunakan para Terdakwa untuk mengunggah sepeda motor saksi Arlina untuk dijual di akun facebook.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Infinix SMART 6 Plus warna hitam merupakan handphone yang dibeli oleh para Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Arlina;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. Mohamad Agus Hermansyah Bin Solikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dipakai ke persidangan sehubungan karena telah

membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type N-MAX warna putih, No. Pol AE-2674-BY dari para Terdakwa;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di warung dekat Pos Polisi di Jl. By pass Ds. Sidomulyo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 WIB saksi melihat unggahan akun Facebook MODE MLETRE ASEKK berupa foto sepeda motor disertai kalimat "YAMAHA N-MAX MULUS MESIN HALUS TERAWAN INJEKSI NORMAL SEDOYO SIAP PAKE SSO..pean tukar mp ta Tiger pokok oleh susuk... jual oke inbox langsung mawon;". Kemudian saksi melakukan penawaran dan janjian bertemu di simpang 5 By Pass Krian dekat Pos Polisi, kemudian saksi dan Para Terdakwa bertemu sekitar pukul 08.00 WIB, lalu disepakati harga sepeda motor tersebut adalah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah menyerahkan uang pembelian kepada Para Terdakwa, saksi membawa sepeda motor tersebut pulang, namun pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WIB datang anggota kepolisian mengamankan saksi karena sepeda motor yang saksi beli tersebut merupakan hasil pencurian;

- Bahwa sebelum saksi membeli sepeda motor tersebut, saksi menanyakan kepada Terdakwa Sutrisno apakah sepeda motor tidak bermasalah, lalu Terdakwa Sutrisno menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut merupakan miliknya dan tidak bermasalah, lalu Terdakwa Sutrisno menawarkan kepada saksi untuk foto berdua bersama sepeda motor untuk membuktikan bahwa sepeda motor tersebut tidak bermasalah;

- Bahwa saksi juga menanyakan mengenai surat-surat sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa Sutrisno menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut hanya dilengkapi STNK dan tidak ada BPKB, namun STNKnnya hilang dan jika ditemukan akan diserahkan kepada saksi.

- Bahwa saksi tetap membeli sepeda motor tersebut meskipun tidak dilengkapi surat-surat karena saksi sangat membutuhkannya untuk sarana transportasi sehari-hari, apalgi harganya murah dan jauh di bawah harga pasaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat

bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type N-Max Tahun 2016 warna putih No. Pol. AE-2674-BY milik saksi Arlina Timorani di halaman rumah saksi Arlina Timorani di Jalan Sri Wibowo No. 41 C, Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II menyewa salah satu kamar kost di rumah saksi Arlina Timorani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WIB saat para Terdakwa kembali ke kamar kost setelah pulang dari Nganjuk, Terdakwa I melihat sepeda motor milik saksi Arlina terparkir di halaman rumah dengan kondisi kunci kontak tetap menancap di sepeda motor, lalu Terdakwa I menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa II. Pada pagi harinya para Terdakwa melihat sepeda motor tersebut masih terparkir di halaman dengan kondisi yang sama lalu timbul keinginan para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa I sementara mencuci pakaian kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa sepeda motor saksi Arlina terparkir di halaman rumah dalam keadaan kunci kontaknya tetap menancap di sepeda motor, sehingga para Terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut karena mengetahui saksi Arlina sudah tidur dan pintu rumah sudah tertutup sehingga posisi sepeda motor tidak terlihat;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dituntun hingga keluar gang menuju jalan besar, sementara Terdakwa II bertugas mengawasi situasi lingkungan dengan posisi di pinggir jalan masuk gang rumah saksi Arlina agar tidak ada yang melihat Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut. Setelah sampai di depan gang, kemudian Terdakwa I menyalakan mesin sepeda motor dan Terdakwa II naik di boncengan, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Para Terdakwa menuju ke daerah Krian tepatnya di warung pangkalan Truck dekat Pos Polisi By Pas Legundi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, untuk menginap semalam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk digunakan sebagai sarana transportasi, namun karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi kemudian Terdakwa II berubah pikiran dan meminta kepada Terdakwa I untuk menjual sepeda motor tersebut. selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa I mengunggah foto sepeda motor tersebut di akun facebooknya yang bernama MODE MLETRE ASEKK, selang beberapa saat kemudian akun facebook bernama PUJI ASTUTTIK menanggapi unggahan tersebut dan melakukan penawaran, kemudian Para Terdakwa janjian bertemu dengan pemilik akun bernama PUJI ASTUTTIK yang ternyata akun milik saksi Mohamad Agus Hermansyah.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa dan saksi Mohamad Agus bertemu di warung dekat Pos Polisi di Jl. By Pass Ds. Sidomulyo Kec. Krian Kab. Sidoarjo melakukan transaksi jual beli dengan kesepakatan harga sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa I menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan hanya dilengkapi dengan STNK namun STNKnya hilang;
- Bahwa setelah para Terdakwa menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian para Terdakwa pergi ke kota Surabaya dan membeli 1 (satu) unit Hand phone merk Infinix SMART 6 warna hitam seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa uang hasil penjualan tersebut digunakan menyelesaikan pembayaran utang-utang para Terdakwa terhadap teman-temannya di Kota Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor saksi Arlina tanpa meminta izin terlebih dahulu atau tanpa sepengetahuan dari saksi Arlina;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha type N-Max tahun 2016 warna putih, No. Pol. AE-2674-BY, No. Ka : MH3SG3120GK107057, No. Sin : G3E4E0173077, atas nama ARLINA TIMORANI alamat Jl. Sri Wibowo 41C, Rt. 016 Rw. 006 Kel. Sukosari Kec. Kartoharjo Kota Madiun.
2. 1 (satu) lembar surat pengganti BPKB dari PT. BPR Caruban Indah Kec. Mejayan Kab. Madiun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan merk HAKI warna hitam coklat.

4. 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS warna merah.
5. 1 (satu) unit handphone Infinix SMART 6 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type N-Max Tahun 2016 warna putih No. Pol. AE-2674-BY, milik saksi Arlina Timorani di halaman rumah saksi Arlina Timorani di Jalan Sri Wibowo No. 41 C, Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, para Terdakwa datang ke rumah kos milik saksi Arlina Timorani di Jalan Sri Wibowo No. 41 C, dengan tujuan menyewa salah satu kamar kos di rumah saksi Arlina. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Arlina Timorani selesai belanja memarkir sepeda motornya di halaman depan rumahnya dengan kondisi kunci kontak tetap menancap di sepeda motor dan para Terdakwa melihat kondisi tersebut sehingga timbul keinginan Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa I sementara mencuci pakaian kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa sepeda motor saksi Arlina masih terparkir di halaman rumah dalam keadaan kunci kontaknya tetap menancap di sepeda motor, lalu pada pukul 01.30 WIB para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena mengetahui saksi Arlina sudah tidur dan pintu rumah sudah tertutup sehingga posisi sepeda motor tidak terlihat;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa membagi tugas yaitu Terdakwa II bertugas mengawasi situasi lingkungan dengan posisi di pinggir jalan masuk gang rumah saksi Arlina, sedangkan Terdakwa I bertugas mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dituntun hingga keluar gang menuju jalan besar. Kemudian Terdakwa I menyalakan mesin sepeda motor dan Terdakwa II naik di boncengan, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Para Terdakwa menuju ke daerah Krian tepatnya di warung pangkalan Truck dekat Pos Polisi By Pas Legundi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, untuk menginap semalam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Mohamad Agus Hermansyah seharga Rp6.200.000,00

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(mahkamahagung.go.id) dan uang hasil penjualannya dipergunakan

para Terdakwa untuk keperluan pribadi mereka termasuk membeli 1 (satu) unit Hand Phone Infinix SMART 6 warna hitam;

- Bawa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type N-MAX warna putih No-Pol AE-2674-BY tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Arlina sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I Sutrisno Bin Widayat dan Terdakwa II Vena Yuniar Anggraini Binti Agus Hariyanto;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan serta memberikan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang

adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomis akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagianya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah barang milik saksi Arlina Timorani yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type N-Max Tahun 2016 warna putih, No. Pol. AE-2674-BY No. Ka : MH3SG3120GK107057, No. Sin : G3E4E0173077. Dimana barang tersebut merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa I sementara mencuci pakaian kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa sepeda motor saksi Arlina masih terparkir di halaman rumah dalam keadaan kunci kontaknya tetap menancap di sepeda motor. Selanjutnya pada sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dituntun hingga keluar gang menuju jalan besar, sementara Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Terdakwa I menyalakan mesin sepeda motor dan Terdakwa II naik di bongcengan, kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Para Terdakwa menuju ke daerah Krian dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Mohamad Agus Hermansyah seharga Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut menunjukkan bahwa telah ada tindakan para Terdakwa yang telah memindahkan penguasaan suatu barang ke dalam penguasaannya, sehingga perbuatan para Terdakwa sudah dikategorikan sebagai tindakan mengambil sebagaimana pengertian mengambil diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Arlina Timorani lalu kemudian menjualnya adalah tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari saksi sebagai pemilik barang. Hal mana menunjukkan bahwa Para Terdakwa memiliki maksud untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hak karena Para Terdakwa menguasai barang tersebut seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, hal mana jelas bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusayangabikashigengahih subjektif orang lain adalah hak dari saksi korban,

karena korban tidak menghendaki perbuatan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Para Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri para Terdakwa untuk menguasai dan ataupun mengambil barang-barang tersebut, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur pencurian bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama. Dalam konteks ini, pelaku harus minimal 2 orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa para Terdakwa menyewa salah satu kamar kos di rumah saksi Arlina, kemudian setelah melihat ada kesempatan untuk mengambil sepeda motor milik saksi Arlina yang terparkir di halaman rumah selanjutnya para Terdakwa membagi tugas yaitu Terdakwa II bertugas mengawasi situasi lingkungan dengan posisi di pinggir jalan masuk gang rumah saksi Arlina, sedangkan Terdakwa I bertugas mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dituntun hingga keluar gang menuju jalan besar. Kemudian setelah para Terdakwa berhasil mengambil dan menjual sepeda motor tersebut, lalu uang hasil penjualannya dipergunakan para Terdakwa untuk keperluan pribadi mereka termasuk membeli 1 (satu) unit Hand Phone Infinix SMART 6 warna hitam;

Menimbang, bahwa hal tersebut merupakan wujud kerjasama yang dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa Sutrisno dan Terdakwa Vena, dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa Sutrisno yang mengambil sepeda motor, sedangkan Terdakwa Vena yang berjaga-jaga untuk memudahkan Terdakwa Sutrisno saat mengambil sepeda motor. Selanjutnya Para Terdakwa menjual sepeda motor dan membagi uang hasil penjualan atas sepeda motor yang telah diambil secara bersama-sama tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas menunjukkan adanya kerja sama diantara Terdakwa I dan Terdakwa II saat mengambil sepeda motor di halaman rumah saksi Arlina, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id

dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa maupun alasan pemberi yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa, oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha type N-Max Tahun 2016 warna putih, No. Pol. AE-2674-BY, No. Ka : MH3SG3120GK107057, No. Sin : G3E4E0173077 atas nama ARLINA TIMORANI alamat Jl. Sri Wibowo 41C, Rt. 016 Rw. 006, Kel. Sukosari, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun; 1 (satu) lembar surat pengganti BPKB dari PT. BPR Caruban Indah, Kec. Mejayan, Kab. Madiun; yang merupakan milik saksi Arlina Timorani, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada saksi Arlina Timorani;
- 1 (satu) pasang sandal dengan merk Haki warna Hitam Coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit handphone Infinix SMART 6 warna hitam, yang merupakan hasil dari kejahatan serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Para Terdakwa, Para Terdakwa dalam permohonannya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman, dan terkait hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dijatuhan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh

pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Para Terdakwa. Oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menderitakan Para Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian pada korban;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Sutrisno Bin Widayat** dan Terdakwa II **Vena Yuniar Anggraini Binti Agus Hariyanto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan5.mahkamahagung.go.id bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha type N-Max Tahun 2016 warna putih, No. Pol. AE-2674-BY, No. Ka : MH3SG3120GK107057, No. Sin : G3E4E0173077 atas nama ARLINA TIMORANI alamat Jl. Sri Wibowo 41C, Rt. 016 Rw. 006, Kel. Sukosari, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun;
- 1 (satu) lembar surat pengganti BPKB dari PT. BPR Caruban Indah, Kec. Mejayan, Kab. Madiun;

Dikembalikan kepada saksi Arlina Timorani;

- 1 (satu) pasang sandal dengan merk Haki warna Hitam Coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk EVERCOSS warnamerah;

- 1 (satu) unit handphone Infinix SMART 6 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebangkan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Rahmi Dwi Astuti , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H., dan Dian Mega Ayu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Supriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Wahyu Widoprapti, S.H, Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RATIH WIDAYANTI, S.H.

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

DIAN MEGA AYU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

AGUS SUPRIYANTO, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18